

PELAPORAN GRATIFIKASI




Pegawai negeri & penyelenggara negara selama menjabat memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Tujuan pelaporan ini adalah mendorong pejabat negara transparan, akuntabel dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

MEKANISME LAPORAN GRATIFIKASI

Setelah menerima hadiah/gratifikasi, PNS / penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari sejak tanggal menerima

- 1 Daftar melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)
<https://gol.kpk.go.id>.



- 2 Klik menu **Lapor Gratifikasi** dan entry data dengan mengisi identitas pelapor dan uraian laporan.




Lapor Gratifikasi

- Klik menu **Daftar Pelaporan Gratifikasi**, lalu klik status **"Kirim Laporan Gratifikasi"**.

 **Kirim Laporan Gratifikasi** 

- 1 Mengisi formulir laporan gratifikasi. Formulir bisa diperoleh di Kantor KPK, Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing Kementerian/Lembaga, atau unduh melalui <https://kpk.go.id/gratifikasi>.



- 2 Kirim formulir pelaporan yang telah terisi disertai dokumen pelengkap terkait barang gratifikasi ke Kantor KPK atau UPG masing-masing Kementerian/Lembaga. Berkas bisa juga dikirim melalui email.



- 3 KPK akan melakukan verifikasi & klarifikasi terkait status barang gratifikasi. Verifikasi tersebut akan menetapkan status kepemilikan barang dalam waktu 30 hari kerja setelah pelaporan.



DOWNLOAD APP
GRATIFIKASI INFORMASI DAN SOSIALISASI



APLIKASI PELAPORAN GRATIFIKASI

 <https://gol.kpk.go.id>

E-LEARNING GRATIFIKASI

 <https://kpk.go.id/gratifikasi>

KONTAK

DIREKTORAT GRATIFIKASI KPK
Jl. Kuningan Persada Kav-4, Jakarta 12950
Telepon (021) 2557 8440
Email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

UPG KOORDINATOR KEMENTERIAN AGAMA RI
Jl. RS Fatmawati No. 33 A Cipete,
Jakarta Selatan 12420
Telepon (021) 7591 6038 ext. 119
WhatsApp 0896 1735 0005
email: upg@kemenag.go.id